

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN GAGAL BAYAR PADA LAYANAN SPAYLATER**

Oleh :

**RUTH EMERALDINA AYANDA**  
**1810112165**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**



**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H**

**Misnar Syam, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## **PENYELESAIAN GAGAL BAYAR PADA LAYANAN SPAYLATER**

(Ruth Emeraldina Ayanda, 1810112165, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis (PK II), 79 Halaman, Tahun  
2022)

### **ABSTRAK**

Shopee merupakan salah satu *e-commerce* terbesar di Indonesia. Di tengah banyaknya *e-commerce* yang berkembang di Indonesia, Shopee memberikan inovasi dalam sistem pembayarannya secara kredit dengan menggunakan layanan SPayLater. SPayLater merupakan sebuah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum serta hak dan kewajiban di antara pengguna dengan para pihak yang terlibat dalam penggunaan layanan SPayLater yakni Shopee sebagai penyedia layanan dan PT. Commerce Finance sebagai pihak pemberi pinjaman. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian ketika dalam penggunaan layanan SPayLater pengguna melakukan keterlambatan pembayaran atau gagal bayar. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian yang mengkaji aspek-aspek hukum dalam pelaksanaan penggunaan layanan SPayLater dan mengkaji bagaimana aturan tersebut diimplementasikan pada penggunaan layanan SPayLater. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan layanan SPayLater, pada saat pengguna melakukan pendaftaran dan aktivasi layanan SPayLater maka pengguna menyetujui syarat dan ketentuan yang disediakan oleh Shopee selaku penyedia layanan. Syarat dan ketentuan tersebut berlaku sebagai sebuah perjanjian layanan SPayLater antara pengguna dengan Shopee. Hubungan hukum selanjutnya timbul saat pengguna melakukan transaksi menggunakan layanan SPayLater, yaitu perjanjian pembiayaan antara pengguna sebagai penerima pinjaman dengan PT. Commerce Finance sebagai pemberi pinjaman. Hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi telah diatur sebagaimana perjanjian yang mengacu pada KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan terkait yaitu POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan perjanjian tersebut maka para pihak telah terikat sehingga harus memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi pengguna yang melakukan gagal bayar atau biasa disebut cidera janji sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan atau melalui arbitrase.

**Kata Kunci:** SPayLater, Perjanjian, Hubungan Hukum, Gagal Bayar, Penyelesaian